

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG PERAN ADVOKAT BAGI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM ABEPURAZeth Roberth Felle¹¹Jurusan Keperawatan, Politeknik Kesehatan Jayapura, Jayapura

Corresponding Author: Zeth Roberth Felle, zethfelle@gmail.com

Abstrak

Perawat sebagai bagian integral dari tenaga kesehatan memiliki banyak peran dalam memberi asuhan keperawatan pada klien. Salah satu diantaranya adalah perannya sebagai advokat bagi pasien. Perawat diharapkan dapat berperan sebagai advokat untuk membela dan melindungi hak-hak klien dengan cara melindungi dan mengutamakan kepentingan klien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang peran advokat pada pasien. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif sederhana, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang peran perawat sebagai advokat klien. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Abepura pada bulan Mei 2014. Sampel penelitian berjumlah 86 orang yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat yang paling banyak berada pada kategori tingkat pengetahuan tinggi adalah perawat yang memiliki pengalaman kerja 1-10 tahun dan berpendidikan D III, yaitu 40 orang (40,7 %) dari total responden. Perawat yang berpendidikan sarjana dan memiliki pengalaman kerja antara 1-10 tahun hampir semua memiliki pengetahuan yang tinggi yaitu 3 orang (3,5 %) dari 5 orang yang berpendidikan sarjana. , pelaksanaan peran advokat masih belum optimal karena kondisi keperawatan di Indonesia masih belum kondusif karena tingkat pendidikan perawat masih pada level menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki kompetensi untuk advokasi.

Key Word: Tingkat pengetahuan, perawat, peran advokat, Abepura**PENDAHULUAN**

Pada umumnya setiap klien (pasien dan keluarga) yang datang ke rumah sakit memiliki tujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama 24 jam, termasuk pelayanan keperawatan (Potter & Perry, 1997). Pasien dan keluarga sering merasa kebingungan saat berada di unit pelayanan kesehatan karena sulit mendapatkan informasi tentang status kesehatannya. Di sisi lain, terkadang mereka mendapatkan informasi namun sulit untuk dimengerti, (Ellis & Hartley, 2000). Di samping itu, dalam keadaan stress akibat penyakit yang diderita, sangat sulit bagi mereka untuk memahami suatu informasi. Klien dan keluarga sering tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pelayanan kesehatan yang diberikan sehingga mereka tidak menyadari hak mereka untuk dilibatkan dalam menentukan pilihan penatalaksanaan pelayanan kesehatan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, klien dan keluarga membutuhkan seseorang yang dapat menjadi penolong atau pemberi informasi tersebut.

Selama berada di rumah sakit, setiap pasien memiliki peluang untuk sembuh atau bahkan meninggal dunia, mereka juga dapat mengalami banyak keuntungan maupun kerugian yang dapat disebabkan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Beberapa kejadian nyata kerugian yang dialami pasien telah dipublikasikan oleh media massa dan media elektronik diantaranya: seorang bayi mengalami oedema karena kelalaian perawat dalam mengontrol jumlah cairan yang masuk melalui infus, seorang bayi menjadi hangus terpenggang dalam incubator, karena kelalaian perawat dalam mengontrol suhu dalam incubator, seorang pasien mengalami flebitis akibat teknik pemasangan infus yang tidak sesuai prosedur dan banyak kasus lainnya yang sekiranya cukup menarik perhatian masyarakat dan berbagai pihak termasuk para penegak hukum. Semua tindakan yang menyebabkan kerugian bagi klien dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktek. Hal ini dapat terjadi karena hak-hak klien masih belum dihargai oleh tenaga kesehatan termasuk oleh tenaga keperawatan.

Perawat sebagai bagian integral dari tenaga kesehatan memiliki banyak peran dalam memberi asuhan keperawatan pada klien. Salah satu diantaranya adalah perannya sebagai advokat bagi pasien. Perawat diharapkan dapat berperan sebagai advokat untuk membela dan melindungi hak-hak klien dengan cara melindungi dan mengutamakan kepentingan klien dalam proses penyembuhan dan pemulihan dari sakitnya, (Wisdom,2000 dalam Creasia & Parker, 2001).

Peran perawat sebagai advokat klien menuntut perawat untuk dapat mengidentifikasi dan mengetahui nilai-nilai dan kepercayaan yang dimilikinya tentang peran advokat, peran dan hak-hak klien, perilaku professional dan hubungan klien-keluarga-dokter. Di samping itu, pengalaman dan pendidikan yang cukup sangat diperlukan untuk memiliki kompetensi klinik yang diperlukan sebagai syarat untuk menjadi advokat klien. Hal ini didukung oleh penelitian Negarandeh (2006) yang mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung peran advokat klien. Salah satu faktor pendukung adalah keterampilan dan tingkat pengetahuan perawat. Diharapkan dalam melakukan perannya sebagai advokat klien, perawat memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga peran advokat klien dapat berfungsi optimal bagi klien.

Advokasi didasarkan atas saling memahami antara perawat dan klien sebagai manusia biopsikososiospiritual dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak klien. Menurut Nelson (1988) dalam Creasia & Parker (2001), perawat sebagai advokat bagi klien memiliki tiga tanggung jawab utama, yaitu pelindung terhadap keputusan klien, mediator antara klien dan orang-orang di sekitar klien, aktor yang bertindak atas nama klien.

Sebagai advokat, perawat mendukung klien dalam keputusan mereka dan memberi kesempatan untuk mengambil keputusan saat klien mampu untuk itu. Perawat diharapkan menerima dan menghargai hak-hak klien untuk mengambil keputusan, meskipun keputusan itu salah. Di samping itu, perawat menjadi sumber kekuatan bagi klien dalam mengatasi rasa marah, frustrasi dan takut selama dalam perawatan. Proses ini membuka pikiran klien untuk menerima informasi baru yang dapat membantu klien memandang dan menyelesaikan masalah lebih objektif.

Tampak nyata bahwa peran perawat sebagai advokat begitu penting bagi klien. Namun, pada kenyataannya peran ini belum berfungsi optimal. Dari pengalaman peneliti, pasien sering merasa kurang puas dengan perawatan di rumah sakit terutama pada perawat dan dokter. Perawat sering tidak menjadi pembela bagi klien saat klien membutuhkannya misalnya saat membutuhkan informasi tentang status penyakitnya, pemilihan pengobatan dan lain sebagainya. Peneliti berasumsi bahwa penerapan peran advokat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perawat tentang peran advokat dan hak-hak klien sebagai pasien. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang peran advokat.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif sederhana, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang peran perawat sebagai advokat klien. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Abepura pada bulan Mei 2014. Sampel penelitian berjumlah 86 orang yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis univariat.

HASIL

Karakteristik sampel

Tabel 1. Karakteristik Sampel

No.	Karakteristik	n	%
1.	Jenis kelamin		
	Laki – laki	0	0
	Perempuan	86	100
2.	Kelompok umur		
	20 – 30 tahun	32	37,2
	31 – 40 tahun	30	34,9
	41 – 50 tahun	22	25,6
	> 50 tahun	2	2,3
3.	Pekerjaan		
	SPK	13	15,1
	D III	68	79,1
	Sarjana	5	5,8
4	Pengalaman Kerja		
	1 – 10 tahun	40	46,6
	11 – 20 tahun	25	29,1

5	> 20 tahun	21	24,4
	Agama		
	Kristen Protestan	78	90,7
	Kristen Katolik	3	3,5
6	Islam	5	5,8
	Suku Bangsa		
	Batak	72	83,7
	Jawa	5	5,8
	Nias	2	2,3
	Ambon	2	2,3
	Toraja	2	2,3
	Sunda	1	1,2
	Alor	1	1,2
	Sangir	1	1,2
Total		86	100

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar perawat masih berusia muda, 32 orang (37,2%) perawat berusia antara 20 – 30 tahun dan 30 orang (34,9%) perawat berusia antaranya 31-40 tahun. Semua perawat berjenis kelamin perempuan yaitu 86 orang (100%). Berdasarkan tingkat pendidikan, 68 orang (79,1%) perawat berpendidikan diploma III, sedangkan perawat yang berpendidikan Sarjana berjumlah 5 orang (5,8%). Berdasarkan pengalaman kerja, 40 orang (46,6%) perawat memiliki pengalaman kerja 1-10 tahun. Jumlah perawat yang memiliki pengalaman kerja > 20 tahun berjumlah 21 orang (24,4%). Tabel 1 juga menunjukkan 90,7% (78 orang) perawat beragama Kristen Protestan. Sedangkan berdasarkan suku bangsa, sebagian besar perawat berasal dari suku batak, yaitu 72 orang (83,7%).

Tingkat pengetahuan

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Tingkat Pengetahuan

Tingkat Pengetahuan	n	%
Tinggi	82	95,3
Rendah	4	4,7
Total	86	100

Tabel 2 menggambarkan bahwa 82 orang (95,3 %) perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura berada dalam kategori tingkat pengetahuan tinggi.

Usia dan Tingkat Pengetahuan

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Perawat Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan

Usia	Tingkat pendidikan	Tingkat pengetahuan				Total	
		Rendah		Tinggi		n	%
		n	%	n	%		
20-30 tahun	SPK	0	0	1	1,2	1	1,2
	D III	1	1,2	26	30,2	27	31,4
	SARJANA	1	1,2	3	3,5	4	4,7
31-40 tahun	SPK	0	0	4	4,7	4	4,7
	D III	0	0	25	29,1	25	29,1
	SARJANA	0	0	1	1,2	1	1,2
41-50 tahun	SPK	2	2,3	6	7	8	9,3
	D III	0	0	14	16,3	14	16,3
	SARJANA	0	0	0	0	0	0
> 50 tahun	SPK	0	0	0	0	0	0
	D III	0	0	2	2,3	2	2,3
	SARJANA	0	0	0	0	0	0
Total		4	4,7	82	95,3	86	100

Tabel 3 menggambarkan bahwa distribusi perawat yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi berada pada kelompok umur 20-30 tahun dan 31-40 tahun dan berpendidikan D III. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata perawat berusia muda yang berpendidikan D III memiliki pengetahuan yang baik tentang peran perawat sebagai advokat klien.

Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengetahuan				Total	
	Rendah		Tinggi			
	n	%	n	%	n	%
SPK	2	2,3	11	12,8	13	15,1
D III	1	1,2	67	77,9	68	79,1
SARJANA	1	1,2	4	4,7	5	5,8
Total	4	4,7	82	95,3	86	100

Tabel 4 menggambarkan bahwa 67 orang (77,9 %) perawat yang berpendidikan D III berada pada kategori tingkat pengetahuan tinggi. Perawat yang memiliki tingkat pengetahuan rendah paling banyak adalah perawat yang berpendidikan SPK yaitu 2 orang (2,3 %).

Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Pengalaman Kerja dan Tingkat Pendidikan

Pengalaman Kerja	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengetahuan				Total	
		Rendah		Tinggi			
		n	%	n	%	n	%
1-10 tahun	SPK	0	0	1	1,2	1	1,2
	D III	1	1,2	34	39,5	35	40,7
	SARJANA	1	1,2	3	3,5	4	4,7
11-20 tahun	SPK	0	0	4	4,7	4	4,7
	D III	0	0	20	23,3	20	23,3
	SARJANA	0	0	1	1,2	1	1,2
> 20 tahun	SPK	2	2,3	6	7	8	9,3
	D III	0	0	13	15,1	13	15,1
	SARJANA	0	0	0	0	0	0
Total		4	4,7	82	95,3	86	100

Tabel 5 menggambarkan bahwa perawat yang paling banyak berada pada kategori tingkat pengetahuan tinggi adalah perawat yang memiliki pengalaman kerja 1-10 tahun dan berpendidikan D III, yaitu 40 orang (40,7 %) dari total responden. Perawat yang berpendidikan sarjana dan memiliki pengalaman kerja antara 1-10 tahun hampir semua memiliki pengetahuan yang tinggi yaitu 3 orang (3,5 %) dari 5 orang yang berpendidikan sarjana.

PEMBAHASAN

Peran perawat sebagai advokat klien merupakan peran yang mengandung nilai-nilai keperawatan untuk membela dan melindungi hak-hak klien. Menurut peneliti peran advokat klien belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perawat. Hal ini dapat disebabkan oleh karena kurangnya informasi dan pengetahuan perawat tentang peran advokat klien dan hak-hak klien sebagai pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 82 orang (95,3 %) perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura berada pada kategori tingkat pengetahuan tinggi dan 4 orang (4,7 %) berada pada kategori tingkat pengetahuan rendah. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura tentang peran perawat sebagai advokat klien pada umumnya tinggi, walau masih ada beberapa yang masih rendah. Hasil ini mendukung penelitian Suryani (2004) yang mengidentifikasi tentang pemahaman dan perilaku perawat dalam melakukan peran advokat klien. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman dan perilaku perawat dalam melakukan peran advokat klien sudah cukup baik.

Penelitian ini sekaligus menguatkan dan mendukung hasil penelitian Negarandeh (2006) yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam melakukan peran advokat adalah tingkat pengetahuan perawat tentang peran perawat sebagai advokat klien. Namun, pelaksanaan peran advokat klien masih belum optimal karena banyaknya keterbatasan dan faktor penghambat lainnya.

Distribusi tingkat pendidikan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara umum masih didominasi oleh D III, yaitu berjumlah 68 orang atau 79,1 % dari

jumlah perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini, 13 orang (15,1 %) berpendidikan SPK, dan 5 orang (5,8 %) berpendidikan Sarjana (S1). Berdasarkan tabel 5.10, perawat yang paling banyak memiliki tingkat pengetahuan rendah adalah perawat yang berpendidikan SPK. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya ilmu yang dimiliki dan tidak memiliki kompetensi untuk menerapkan peran advokasi.

Distribusi frekuensi usia perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura berdasarkan usia dan tingkat pendidikan menggambarkan bahwa rata-rata usia perawat masih tergolong muda yaitu antara 20-40 tahun dan sebagian besar berpendidikan D III. Tingkat pengetahuan perawat yang berusia 20-40 tahun dan berpendidikan D III tersebut 30,2 % berada pada kategori tingkat pengetahuan tinggi. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan bahwa pada umur tersebut seseorang berada pada tahap perkembangan dewasa dan pada tahap tersebut seseorang diharapkan mencapai tingkat produktivitasnya sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya sesuai dengan teori dan pengalaman yang dimiliki.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa perawat yang berada pada kategori usia 41-50 tahun tidak seluruhnya memiliki pengetahuan tinggi. Dari 20 orang, ada 2 orang (2,3 %) perawat yang berada pada kategori tingkat pengetahuan rendah. Hal ini dapat disebabkan karena pelaksanaan asuhan perawatan masih bersifat rutinitas dan cenderung menggunakan metode fungsional, sehingga peran advokasi sebagai pembela klien tidak dilakukan oleh perawat. Tapi di sisi lain, perawat yang berusia > 50 tahun dan berpendidikan D III seluruhnya berada pada kategori tingkat pengetahuan tinggi. Walaupun hasil ini tidak signifikan, tetapi dapat menggambarkan bahwa semakin bertambahnya umur seseorang dapat membuat pengetahuan semakin bertambah. Hasil ini mendukung pendapat Waterworth (1995) dalam Suryani (2004) yang menyatakan bahwa pertambahan umur membuat pengetahuan seseorang semakin bertambah dari berbagai pengalamannya.

Distribusi frekuensi pengalaman kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura menggambarkan bahwa dari 40 orang (40,7 %) perawat yang memiliki pengalaman kerja 1-10 tahun, 38 orang (44,2 %) berada pada kategori tingkat pengetahuan tinggi. Dari jumlah tersebut, 34 orang (39,5 %) berpendidikan D III. Hasil ini dapat disebabkan karena perawat yang pengalaman kerjanya < 10 tahun masih konsisten mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sesuai dengan teori yang didapat selama dalam masa pendidikan. Hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa 2 orang perawat berpendidikan SPK dan memiliki pengalaman kerja paling lama yaitu > 20 tahun berada pada kategori tingkat pengetahuan rendah. Keadaan ini dapat terjadi karena ilmu yang tidak berkembang dan kurangnya pelatihan-pelatihan tentang peran advokat klien.

Di samping itu, tugas-tugas yang masih bersifat rutinitas dan fungsional di ruangan membuat perawat hanya mengerjakan apa yang menjadi tugasnya dan tidak membuat mereka tertantang untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimiliki. Jadi, pengalaman kerja yang lama belum tentu dapat meningkatkan pengetahuan seseorang.

KESIMPULAN

Tingkat pengetahuan perawat tentang peran perawat sebagai advokat klien di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura pada umumnya berada pada kategori tingkat pengetahuan tinggi. Hasil ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, umur dan pengalaman kerja yang berbeda-beda dari setiap perawat. Walaupun demikian, pelaksanaan peran advokat masih belum optimal karena kondisi keperawatan di Indonesia masih belum kondusif karena tingkat pendidikan perawat masih pada level menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki kompetensi untuk advokasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Politeknik Kesehatan Jayapura yang telah membiayai penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan Rumah Sakit Abepura yang telah memberikan izin pengambilan data penelitian di Rumah Sakit Abepura.

REFERENSI

- Berger, K. J., & Marilyn B. W. (2003). *Fundamentals of nursing: collaborating for optimal health*. (2nd ed). Volume 1. New Jersey : Appleton & Longe.
- Burn, N., & Susan U. G. (1993). *The practice of nursing research: conduct, critique and utilization*. (2nd ed). Philadelphia : W. B. Saunders Company.
- Creasia, J. L., & Barbara P. (2001). *Conceptual foundations: the bridge to professional nursing practice*. (3rd ed). St. Louis : Mosby.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. (edisi 3). Jakarta: Balai Pustaka.

- Ellis, J. R., & Celia L. H. (2000). *Managing and coordinating nursing care*. (3rd ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Gayatri, D. (2006). *Teknik pengambilan sampel*. Bahan kuliah riset keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Hoozer, V. L. (1987). *The teaching process: Theory and practice in nursing*. Connecticut Appletion Century Crofty.
- Kozier, B., et al. (2004). *Fundamentals of nursing: concepts, process, and practice*. (7th ed). Volume 1. New Jersey: Pearson Education.
- Kozier, B., et al. (1995). *Fundamentals of nursing: concepts, process, and practice*. (5th ed). Volume 1. California : Addison Wesley Nursing.
- Negarandeh, R., et al. (2005). *Patient advocacy: barriers and facilitators*. Diambil pada tanggal 7 Oktober 2006 dari <http://www.biomedcentral.com>.
- Notoatmojo, S. (1993). *Pengantar pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku kesehatan*. Yogyakarta : Andi Alfred.
- Pitaloka, P., & Lesta L. S. (2005). *Gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang dampak perilaku seksual pranikah di kelurahan pondok cina kota depok*. Laporan penelitian tidak diterbitkan, Universitas Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Potter, P. A., & Anne. G. P. (1997). *Fundamentals of nursing: concepts, process, and practice*. (4th ed). St. Louis : Mosby Year Book.
- Suryani, M. (2004). *Pemahaman dan perilaku perawat dalam melaksanakan peran advokat klien di ruang rawat inap penyakit dalam dan bedah dewasa RS Husada-Jakarta*. Tesis master tidak diterbitkan, Universitas Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Taylor, C., et al. (2001). *Potter & Perry's: Fundamentals of nursing*. St. Louis : Mosby.